



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 103/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **IRMA ADI CAHYANI** ;

Kewarganegaraan : **Indonesia** ;

Pekerjaan : **Mantan Pekerja tetap Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang** ;

Alamat : **Jl. Jatiluhur V No. B 113 Perum Lembah Hijau, Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011 memberikan kuasanya kepada :

Nama : **M. HASSAN LATIEF, SH** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-

Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Sky Ligh Plaza, Jl. Tentara Pelajar No.
7 Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGUGAT / PEMBANDING**

MELAWAN:

Nama Jabatan : Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia Magelang ;

Tempat Kedudukan : Jl. Ikhlas No. 1 Kota Magelang ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.380-
VII/KC/LYI/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011
memberikan kuasanya kepada :

1 Nama : PUJI SUTOTO ;

. Kewarganegaraan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -----

Indonesia ;

Alamat : -----

Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)

Kantor Cabang PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, Magelang ;

Jl. Iklas No. 01 Magelang ;

2 Nama : R. PRATAMA SUDARMADJI ;

. Kewarganegaraan : -----

Pekerjaan : Indonesia ;

Alamat : Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)

Kantor Cabang PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, Magelang ;

Jl. Iklas No. 01 Magelang ;

3 Nama : M. ISMAIL ;

. Kewarganegaraan : -----

Pekerjaan : -----

Indonesia ;

Alamat : -----

Supervisor Penunjang Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPO) Kantor Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Magelang ;

Jl. Iklas No. 01 Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- TERGUGAT /

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
setelah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanggal

26 September 2011, Nomor : 103/PEN/2011/PT.TUN.SBY,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa
perkara tersebut pada ---

tingkat.....

tingkat

banding;- -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
02/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 21 Juni 2011 beserta
surat- surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian- kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Juli 2011 sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Juli 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal

4 Juli.....

4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG tertanggal 12 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan memeriksa berkas perkara Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG masing-masing tertanggal 28 Juli 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya putusan tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan cermat berkas perkara dalam perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding yang diajukan oleh M. HASSAN LATIEF, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG yang dibuat oleh KUSTIMAN, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2011, ternyata masih dalam-----

Tenggang.....

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

02/G/2011/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2011, Berita Acara

Persidangan, serta memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan para pihak dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini tanpa memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya sebagai yudex factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dengan demikian tidak ada hal- hal perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2011 harus dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2011/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2011, yang dimohonkan banding ; ---
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin**,
tanggal 17 Oktober 2011 yang terdiri dari **ISMAIL**
BATURANTE, SH, selaku Ketua Majelis, **H.M. ZAIM SYAM, SH**
dan **M. L. TIRAJOH, SH** masing-masing Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh **ENCIK -----**

MOHAMAD.....

MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa
dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. ZAIM SYAM, SH

ISMAIL BATURANTE,SH

M.L. TIRAJOH,SH.

Penitera Pengganti,

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
3.	Leges	Rp	3.000,-
4.	Persidangan	Rp	60.000,-
5.	Kepaniteraan	Rp	176.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)